



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maren Nasution;
2. Tempat lahir : Huta Puli;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 26 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Huta Puli Kec.Siabu Kab. Madina;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani masa ppidanaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maren Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maren Nasution selama 1 (satu) Tahun penjara dengan ketentuan masa hukuman Terdakwa



dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO 1610 warna putih dengan nomor IMEI 863915034652094.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1610 warna crow gold dengan nomor IMEI 863915034652094.

Dipergunakan dalam perkara Kamsar Nasution alias Kamsar.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Maren Nasution pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa Maren Nasution bertemu dengan saksi Kamsar Nasution Als Kamsar (berkas terpisah) yang pada saat itu terjadi pembicaraan diantara keduanya sebagai berikut saksi Kamsar Nasution "*Bang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mau Hp" dan dijawab oleh Terdakwa *"Hp Apa"*, Saksi Kamsar mengatakan *"Hp Vivo"* (sambil Saksi Kamsar memberikan Hp merk VIVO seri 1610 warna crown gold dengan imei 863915034652094 tanpa kotak dan kwitansi pembelian kepada Terdakwa), dan Terdakwa mengatakan *"ini Hp dari mana"*, dan dijawab oleh saksi Kamsar *"ini dari pasar malam"*, dan Terdakwa mengatakan *"berapa mau kau jual"*, dijawab saksi Kamsar *"Delapan ratus ribu"*, dan ditawarkan oleh Terdakwa *"enam ratus ribu aja"*, dan dijawab oleh saksi Kamsar *"Okelah kalau begitu"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"Tapi aku belum ada uang yang ada sekarang cuma seratus ribu rupiah"*, dan dijawab oleh Saksi Kamsar *"Ga apalah itu dulu"*, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Kamsar uang sebesar seratus ribu rupiah dan berjanji akan memberikan sisanya pada keesokan harinya kemudian saksi Kamsar pergi. Selanjutnya kekurangan uang yang disepakati dari harga jual Handphone antara Saksi Kamsar dan Terdakwa dilakukan pembayaran tahap kedua bertempat di warung kopi yang beralamat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada hari yang berbeda yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 12.00 WIB sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu), kemudian pada saat akan pergi Saksi Kamsar Nasution mengatakan kepada Terdakwa *"Hp yang kujual samamu itu kukuri dari rumah Babere Ku"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ohh"*, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui Saksi Tanggiling Daulay (DPO) bertempat di warung di Desa Pintu Padang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapsel dengan maksud akan menjual Hp merk VIVO seri 1610 warna crown gold dengan imei 863915034652094, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan *"ini ada Hp, berapa kira-kira abang mau"* (sambil memberikan Hp vivo 1610), dan ditanya oleh Saksi Tanggiling Daulay (DPO) *"Berapalah kira-kira ini"*, dan dijawab Terdakwa *"Sejuta mau bang"*, dan dijawab oleh Saksi Tanggiling Daulay *"Sembilan ratus lima puluh ribu aja ya"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Oke"*, selanjutnya Saksi Tanggiling Daulay mengatakan *"ini aku ada shabu seharga tiga ratus lima puluh ribu ditambah uang enam ratus ribu gimana"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"OK bang"*, kemudian Saksi Tanggiling Daulay menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan plastik bening kecil berisikan Narkotika Shabu, kemudian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Paket Shabu telah digunakan
Terdakwa bersama kawan-kawan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Maren Nasution, membeli dan menjual Hp merk VIVO seri 1610 warna crown gold dengan imei 863915034652094 yang diambil oleh Saksi Kamsar Nasution dari rumah saksi korban Umar Hady, S.P., mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Hady, S. P., sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Maren Nasution pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa Maren Nasution bertemu dengan saksi Kamsar Nasution Als Kamsar (berkas terpisah) yang pada saat itu terjadi pembicaraan diantara keduanya sebagai berikut saksi Kamsar Nasution "*Bang Mau Hp*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Hp Apa*", Saksi Kamsar mengatakan "*Hp Vivo*" (sambil Saksi Kamsar memberikan Hp merk VIVO seri 1610 warna crown gold dengan imei 863915034652094 tanpa kotak dan kwitansi pembelian kepada Terdakwa), dan Terdakwa mengatakan "*ini Hp dari mana*", dan dijawab oleh saksi Kamsar "*ini dari pasar malam*", dan Terdakwa mengatakan "*berapa mau kau jual*", dijawab saksi Kamsar "*Delapan ratus ribu*", dan ditawarkan oleh Terdakwa "*enam ratus ribu aja*", dan dijawab oleh saksi Kamsar "*Okelah kalau begitu*", dan dijawab oleh Terdakwa "*Tapi aku belum ada uang yang ada sekarang cuma seratus ribu rupiah*", dan dijawab oleh Saksi Kamsar "*Ga apalah itu dulu*", selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Kamsar uang sebesar seratus ribu rupiah dan berjanji akan memberikan sisanya pada keesokan harinya kemudian saksi Kamsar pergi. Selanjutnya kekurangan uang yang disepakati dari harga jual Handphone antara Saksi Kamsar dan Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran tahap kedua bertempat di warung kopi yang beralamat Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal pada hari yang berbeda yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 pukul 12.00 WIB sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sebesar Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu), kemudian pada saat akan pergi Saksi Kamsar Nasution mengatakan kepada Terdakwa *"Hp yang kujual samamu itu kucuri dari rumah Babere Ku"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ohh"*, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah untuk menemui Saksi Tanggiling Daulay (DPO) bertempat di warung di Desa Pintu Padang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapsel dengan maksud akan menjual Hp merk VIVO seri 1610 warna crown gold dengan imei 863915034652094, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan *"ini ada Hp, berapa kira-kira abang mau"* (sambil memberikan Hp vivo 1610), dan ditanya oleh Saksi Tanggiling Daulay (DPO) *"Berapalah kira-kira ini"*, dan dijawab Terdakwa *"Sejuta mau bang"*, dan dijawab oleh Saksi Tanggiling Daulay *"Sembilan ratus lima puluh ribu aja ya"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Oke"*, selanjutnya Saksi Tanggiling Daulay mengatakan *"ini aku ada shabu seharga tiga ratus lima puluh ribu ditambah uang enam ratus ribu gimana"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"OK bang"*, kemudian Saksi Tanggiling Daulay menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) kemasan plastik bening kecil berisikan Narkotika Shabu, kemudian uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan Paket Shabu telah digunakan Terdakwa bersama kawan-kawan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Maren Nasution, membeli dan menjual Hp merk VIVO seri 1610 warna crown gold dengan imei 863915034652094 yang diambil oleh Saksi Kamsar Nasution dari rumah saksi korban Umar Hady, S.P., mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Hady, S. P., sebesar Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Umar Hady, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 saksi bersama istri dan anak saksi sedang tidur di rumah saksi yang terletak Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal dan sekitar pukul 04.30 WIB saksi terbangun dan hendak ke kamar mandi;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada jejak kaki dari lumpur tanah yang mengarah dari arah tempat tidur saksi menuju jendela dapur belakang rumah saksi namun saat itu saksi tidak terlalu memperdulikannya dan langsung kembali tidur;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB saksi bangun lagi dan sekitar pukul 09.00 WIB istri saksi bertanya *"dimana handphone ?"*, saksi jawab *"dari malam saya tidak lihat"*, lalu saksi beserta istri berusaha mencari handphone tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian istri saksi bertanya kepada saksi *"itu kaki kamu semalam kok kotor sekali ?, tadi pagi aku nyapu kotor dari lumpur tanah"*, saksi jawab *"itu mungkin kaki mu bukan kaki saya"*;
- Bahwa mendengar pertanyaan istri saksi tersebut kemudian saksi berkata *"coba cek kemana arah kaki semalam itu ?"*, lalu istri saksi mengikuti arah jejak kaki tersebut ternyata mengarah ke jendela dapur belakang rumah saksi dan saat itu istri saksi mendorong jendela tersebut dan terbuka lalu istri saksi berkata *"Iho ini kok nggak terkunci ?, padahal ini nggak pernah terbuka"*, saksi jawab *"ini mungkin orang yang sudah masuk ke rumah kita"*, lalu kami baru sadar telah ada orang yang masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi ada melihat seperti bekas congkelan dari luar jendela dapur dibagian belakang rumah saksi tersebut selain itu ada juga seperti bekas serbuk kayu yang berjatuhan dimana sebelumnya tidak ada;
- Bahwa handphone milik saksi yang hilang tersebut bermerk Vivo 1610 warna crowd gold dan sebelumnya saksi taru diatas meja dekat ruang tengah;
- Bahwa harga baru dari handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold adalah sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) namun harga second/ bekasnya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah saksi ada memiliki counter handphopne dan handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold itu merupakan dagangan saksi yang masih belum laku sehingga saksi pakai terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru sekali ini kehilangan barang dan setelah kejadian tersebut saksi ada menceritakannya kepada saksi Rusdi Yanto Hasibuan;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kejadian saksi ada melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Siabu dan beberapa hari kemudian saksi ada diberitahukan oleh pihak Polsek Siabu jika handphone milik saksi tersebut telah ditemukan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kamsar Nasution dikarenakan kami bertetangga dan masih mempunyai hubungan saudara jauh namun saksi tidak tahu tahu sebelumnya jika yang mengambil handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold milik saksi itu adalah saksi Kamsar Nasution;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang mengambil handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold milik saksi tersebut adalah saksi Kamsar Nasution setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa hubungan saksi Kamsar Nasution dengan Terdakwa dalam perbuatan tersebut berdasarkan cerita polisi adalah saksi Kamsar Nasution telah menjual handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Kamsar Nasution tidak ada minta izin kepada saksi pada saat mengambil handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan saksi Kamsar Nasution dan Terdakwa dan saksi bermohon kepada Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada saksi Kamsar Nasution dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusdi Yanto Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal yang bersebelahan dengan rumah saksi Umar Hady, S.P., dan sekitar pukul 06.30 WIB saksi Umar Hady, S.P., datang ke rumah saksi dan memberitahukan jika dirinya telah kehilangan handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold dari dalam rumahnya;
- Bahwa selain itu saksi Umar Hady, S.P., ada menceritakan jika saksi Umar Hady, S.P., ada melihat bekas congkelan dari bagian luar jendela dapur rumahnya serta melihat ada jejak kaki dari lumpur tanah dari arah bawah jendela dapur menuju ke arah tempat tidur di ruangan tengah rumahnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa saat itu baik saksi maupun saksi Umar Hady, S.P., tidak mengetahui siapa pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold milik saksi Umar Hady, S.P., tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kejadian saksi Umar Hady, S.P., melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Siabu dan beberapa hari kemudian saksi Umar Hady, S.P., memberitahukan kepada saksi jika handphone milik saksi Umar Hady, S.P., tersebut telah ditemukan oleh polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Kamsar Nasution dikarenakan kami bertetangga namun saksi tidak tahu sebelumnya jika yang mengambil handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold milik saksi Umar Hady, S.P., itu adalah saksi Kamsar Nasution;
- Bahwa hubungan saksi Kamsar Nasution dengan Terdakwa dalam perbuatan tersebut berdasarkan cerita polisi yang diterima saksi Umar Hady, S.P., adalah saksi Kamsar Nasution telah menjual handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold milik saksi Umar Hady, S.P., tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kamsar Nasution alias Kamsar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saksi ada masuk ke dalam rumah saksi Umar Hady, S.P., yang terletak di Desa Sihepeng Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal melalui jendela dapur yang terletak di bagian belakang rumah dengan cara mencongkel kunci grendel jendela dari rongga daun jendela (ventilasi) dengan menggunakan kayu kecil yang saksi peroleh dari sekitar belakang rumah saksi Umar Hady, S.P.;
- Bahwa setelah kunci grendel terbuka kemudian saksi membuka daun jendela tersebut lalu masuk dengan cara memanjat dengan terlebih dahulu melepaskan sandal jepit yang saksi pakai saat itu;
- Bahwa setelah saksi berhasil masuk ke dalam rumah kemudian saksi berjalan menuju ruang tengah dimana saat itu saksi melihat saksi Umar Hady, S.P., bersama istri dan anaknya sedang tertidur lalu saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold milik saksi Umar Hady, S.P., yang saat itu berada di sebelah kanan saksi Umar Hady, S.P.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengambil handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold tersebut kemudian saksi langsung keluar rumah melalui jendela yang sudah saksi buka sebelumnya;
- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB saksi menjumpai Terdakwa di salah warung yang ada di Desa Huta Puli Kec. Siabu lalu saksi berkata kepada Terdakwa *"ini ada HP, kau mau ?"*, lalu saksi menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold kepada Terdakwa dan setelah dilihat-lihat oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya *"ini handphone dari mana ?"*, saksi jawab *"dari pasar malam"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"berapa mau dijual ?"*, saksi jawab *"Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)"*, lalu Terdakwa menawarnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saksi jawab *"okeelah"*, kemudian Terdakwa berkata lagi *"ini ada uangku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), besok datang lagi"*, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi setelah itu saksi langsung pergi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi kembali menjumpai Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai tambahan pembelian handphone namun dikarenakan masih kurang kemudian Terdakwa menerangkan jika Terdakwa akan menambahkannya dilain hari;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi kembali menemui Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi sehingga total uang yang sudah saksi terima adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut kemudian saksi berkata kepada Terdakwa *"HP yang ku jual sama mu itu, ku curi dari rumah babere ku"*, dijawab Terdakwa *"ohh"*;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold telah habis saksi gunakan untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold kepada Terdakwa dikarenakan beberapa hari sebelumnya Terdakwa ada meminta kepada saksi untuk dicarikan handphone;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada saksi Umar Hady, S.P., pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di warung kopi yang ada di Desa Huta Puli Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal lalu datang saksi Kamsar Nasution dan berkata kepada Terdakwa *"ini ada HP, kau mau ?"*, lalu saksi Kamsar Nasution menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa lihat-lihat lalu Terdakwa bertanya *"ini handphone dari mana ?"*, dijawab saksi Kamsar Nasution *"dari pasar malam"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"berapa mau dijual ?"*, dijawab lagi oleh saksi Kamsar Nasution *"Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)"*, lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", dan dijawab saksi Kamsar Nasution *"okeelah"*, kemudian Terdakwa berkata lagi *"ini ada uangku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), besok datang lagi"*, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution setelah itu saksi Kamsar Nasution langsung pergi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Kamsar Nasution kembali menjumpai Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution sebagai tambahan pembelian handphone namun dikarenakan masih kurang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamsar Nasution jika Terdakwa akan menambahkannya di lain hari;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Kamsar Nasution kembali menemui Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution sehingga total uang yang sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Kamsar Nasution adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Kamsar Nasution berkata kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "HP yang ku jual sama mu itu, ku curi dari rumah babere ku",

Terdakwa jawab "ohh";

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Pintu Padang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel untuk menjumpai Tanggiling Daulay (DPO) dan setelah berjumpa kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold kepada Tanggiling Daulay dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Tanggiling Daulay menawarnya menjadi Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab "oke";

- Bahwa kemudian Tanggiling Daulay mengatakan jika pembayarannya dengan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Tanggiling Daulay menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Tanggiling Daulay;

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan terhadap 1 (satu) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1610 warna putih dengan nomor IMEI 863915034652094.
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1610 warna Crown Gold dengan nomor IMEI 863915034652094.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi yang ada di Desa Huta Puli Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal didatangi saksi Kamsar Nasution dimana saksi Kamsar Nasutiin berkata kepada Terdakwa "ini ada HP, kau mau ?", lalu saksi Kamsar Nasution menyerahkan 1 (satu) unit handphone

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Vivo 1610 warna crowd gold kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa lihat-lihat lalu Terdakwa bertanya *"ini handphone dari mana ?"*, dijawab saksi Kamsar Nasution *"dari pasar malam"*, lalu Terdakwa bertanya lagi *"berapa mau dijual ?"*, dijawab lagi oleh saksi Kamsar Nasution *"Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)"*, lalu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)", dan diajawab saksi Kamsar Nasution *"oke lah"*, kemudian Terdakwa berkata lagi *"ini ada uangku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), besok datang lagi"*, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution setelah itu saksi Kamsar Nasution langsung pergi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Kamsar Nasution kembali menjumpai Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution sebagai tambahan pembelian handphone namun dikarenakan masih kurang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamsar Nasution jika Terdakwa akan menambahkannya dilain hari;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Kamsar Nasution kembali menemui Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution sehingga total uang yang sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Kamsar Nasution adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Kamsar Nasution berkata kepada Terdakwa *"HP yang ku jual sama mu itu, ku curi dari rumah babere ku"*, Terdakwa jawab *"ohh"*;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Desa Pintu Padang Kec. Sayur Matinggi Kab. Tapsel untuk menjumpai Tanggiling Daulay (DPO) dan setelah berjumpa kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold kepada Tanggiling Daulay (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Tanggiling Daulay (DPO) menawarnya menjadi Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab *"oke"*;

- Bahwa kemudian Tanggiling Daulay (DPO) mengatakan jika pembayarannya dengan memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



- Bahwa kemudian Tanggiling Daulay (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Tanggiling Daulay;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah Terdakwa habiskan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan terhadap 1 (satu) paket sabu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda*".
3. Unsur "*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda”.

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam praktek untuk membuktikan elemen ini biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi yang ada di Desa Huta Puli Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal didatangi saksi Kamsar Nasution dimana saksi Kamsar Nasution berkata kepada Terdakwa “*ini ada HP, kau mau ?*”, lalu saksi Kamsar Nasution menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa lihat-lihat lalu Terdakwa bertanya “*ini handphone dari mana ?*”, dijawab saksi Kamsar Nasution “*dari pasar malam*”, lalu Terdakwa bertanya lagi “*berapa mau dijual ?*”, dijawab lagi oleh saksi Kamsar Nasution “*Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)*”, lalu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



rupiah)", dan diajawab saksi Kamsar Nasution "okeelah", kemudian Terdakwa berkata lagi "ini ada uangku Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), besok datang lagi", lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution setelah itu saksi Kamsar Nasution langsung pergi;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Kamsar Nasution kembali menjumpai Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution sebagai tambahan pembelian handphone namun dikarenakan masih kurang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kamsar Nasution jika Terdakwa akan menambahkannya dilain hari;

Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi Kamsar Nasution kembali menemui Terdakwa di warung tersebut dimana saat itu Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Kamsar Nasution sehingga total uang yang sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Kamsar Nasution adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang tersebut kemudian saksi Kamsar Nasution berkata kepada Terdakwa "HP yang ku jual sama mu itu, ku curi dari rumah babere ku", Terdakwa jawab "ohh";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa jelas terbukti ada perbuatan "membeli" barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold dari saksi Kamsar Nasution yang terjadi dalam rentang waktu tanggal 5 s/d 7 Februari 2019 di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Huta Puli Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal dengan harga kesepakatan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat unsur a quo telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.2 diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur a quo dimana berdasarkan uraian fakta Ad.2 tersebut diatas Hakim menilai jika sejatinya Terdakwa sudah tahu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold yang dijual oleh saksi Kamsar Nasution kepada Terdakwa adalah berasal dari kejahatan hal tersebut semakin terlihat jelas dalam kejadian pertemuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi Kamsar Nasution dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB dimana saat itu saksi Kamsar Nasution ada mengatakan *"HP yang ku jual sama mu itu, ku curi dari rumah babere ku"*, dan terhadap perkataan saksi Kamsar Nasution tersebut Terdakwa menjawab *"ohh"*, sehingga dari situ saja terlihat jelas jika Terdakwa sudah mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit handphone merk Vivo 1610 warna crowd gold tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak ditahan melainkan sedang dalam menjalankan masa pemidanaan oleh karenanya ketentuan mengenai pengurangan masa penangkapan dan penahanan serta mengenai status penahanan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1610 warna putih dengan nomor IMEI 863915034652094 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1610 warna Crown Gold dengan nomor IMEI 863915034652094, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Kamsar Nasution alias Kamsar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Kamsar Nasution alias Kamsar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Umar Hady, S.P.
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Umar Hady, S.P., sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon hukuman Terdakwa untuk diringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maren Nasution alias Maren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maren Nasution alias Maren oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1610 warna putih dengan nomor IMEI 863915034652094.
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO 1610 warna Crown Gold dengan nomor IMEI 8639150346520941 (satu) unit Handpone merk Samsung lipat warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Kamsar Nasution alias Kamsar.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri W. Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasanuddin, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mdl

